



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan HM Sarbini No 91 Kebumen 54311 0287381567

<https://kependudukan.kebumenkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kebumen / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan asli,
2. Fotocopy KK orang tua/wali,
3. Fotocopy KTP-el kedua orang tua/wali,
4. bagi pemohon berumur lebih dari 5 tahun s.d kurang dari 17 tahun melampirkan pas foto berwarna ukuran 3x4 (2 lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memberikan nomor antrian penerbitan KIA kepada pemohon
2. Memanggil pemohon berdasarkan nomor antrian dan memverifikasi berkas permohonan KIA. Jika berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon.
3. Menginput data dan verifikasi database pemohon
4. Menerbitkan KIA
5. Mencatat KIA yang sudah diterbitkan ke dalam buku register dan menyerahkan KIA kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

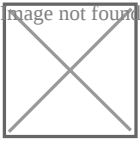
Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan HM Sarbini No 91 Kebumen 54311 0287381567

<https://kependudukan.kebumenkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kebumen / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Media Pengaduan Langsung yaitu Petugas Pengaduan/Front Office/Telepon

Media Pengaduan Tidak Langsung yaitu

1. Email : dispendukcapil@kebumenkab.go.id
2. Twitter : @capilkebumen
3. Facebbok : Disdukcapiil Kebumen
4. Instagram : disdukcapiilkebumen
5. YouTube : Disdukcapiil Kebumen
6. Tiktok : disdukcapiil.kebumen
7. SP4N Lapor!
8. Lapor Gubernur
9. Lapor Cepat Bupati
10. Kotak Saran
11. Google Maps Review : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten kebumen